

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kegiatan yang dilakukan LPA Jabar dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) yaitu berupa kegiatan pemberian pelayanan pendidikan yang berjudul “Penarikan Pembantu Rumah Tangga Anak (PRTA) di Bandung Raya”. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menarik PRTA dari lingkungan kerja, pemberian pelayanan pendidikan sehingga ketika PRTA ditarik kembali ke lingkungan keluarga, mereka memiliki pendidikan dan keterampilan yang berguna bagi masa depannya, dan terhindar dari pekerjaan yang dapat melanggar hak anak. Dalam hal menarik PRTA, pihak LPA Jabar bernegosiasi dengan majikan untuk menarik PRTA tersebut kembali ke keluarganya.
2. Prosedur yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar) dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) adalah:
 - a. Sosialisasi, yaitu ditujukan untuk menggugah kesadaran serta menumbuhkan pemahaman tentang hak-hak anak dan memperkenalkan kegiatan yang akan dilakukan oleh LPA Jabar kepada PRTA di lingkungan setempat. Adapun sosialisasi ini dilakukan melalui:

- 1) Aparatur pemerintah setempat seperti kecamatan dan RT terkait pengenalan kegiatan dan perizinan kegiatan serta membantu sosialisasi ke pihak majikan.
 - 2) Organisasi masyarakat di wilayah sasaran, seperti PKK dan Karang Taruna.
 - 3) Majikan dan PRTA dengan didampingi aparat pemerintah setempat atau organisasi masyarakat setempat.
- b. *Based Line Survei*. Pada tahap ini, staf lapangan LPA Jabar melakukan pendataan mengenai keberadaan PRTA di wilayah sasaran dan sosialisasi secara *door to door* di seluruh wilayah sasaran, dari tingkat kecamatan hingga tingkat RT, dan menanyakan secara langsung kepada majikan dan PRTA untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan LPA Jabar, yaitu kegiatan pelayanan pendidikan. Pada tahap ini pula, pihak LPA Jabar bernegosiasi kepada majikan untuk menarik PRTA ke lingkungan keluarganya.
- c. *Pemberian Layanan Pendidikan*. Pada tahap ini, jika majikan belum mengizinkan PRTA untuk kembali ke keluarga tetapi telah mengizinkan PRTA untuk mengikuti layanan pendidikan, maka PRTA melakukan tahap berikutnya, diantaranya:
- 1) Identifikasi kegiatan

Dalam tahap ini, staf pelaksana LPA Jabar akan mengidentifikasi kegiatan yang ada dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan anak, kemampuan serta kebutuhan anak dan majikan. Menurut penuturan beliau, salah satu sasaran LPA Jabar adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi, kegiatan pelayanan pendidikan ini ditujukan bagi anak yang berusia 18 tahun ke bawah, yaitu 0 hingga 18 tahun. Adapun kegiatan tersebut antara lain:

- a) Pendidikan kecakapan hidup atau 3R (*right, responsibility, representation*) yaitu memberikan materi mengenai hak-hak anak, tanggung jawab, serta keterwakilan. Mengenai materi hak-hak anak, pihak LPA Jabar memaparkan 10 topik, yaitu siapakah aku, hak-hak anak, hak dan kewajiban anak, kebahagiaan keluarga, kegiatan saya selama 24 jam, kekerasan domestik, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, perubahan tubuh kita, migrasi untuk pencari kerja, dan kerja sama dalam tim, tanggung jawab, dan keterwakilan. Pendidikan kecakapan hidup ini wajib diberikan kepada setiap PRTA.
- b) Pemilihan kegiatan layanan pendidikan berupa pendidikan keterampilan seperti memasak, menjahit, komputer, atau IGTC Sentul (pelatihan di lembaga *International Garment Training Center* selama 6 minggu) untuk PRTA usia 15 tahun hingga 18 tahun, serta *dripping course* atau program menjembatani anak dalam memperoleh pendidikan kesetaraan, yaitu kesetaraan paket A (setara SD), paket B (setara SMP) dan paket C (setara SMA) untuk PRTA usia 15 tahun ke bawah.

2) Penetapan kegiatan

Jika kegiatan yang ada telah dipilih dan disepakati, maka LPA Jabar menetapkan program untuk PRTA tersebut, yaitu akan mengikuti kegiatan layanan pendidikan berupa pendidikan keterampilan seperti memasak,

menjahit, komputer, atau IGTC Sentul (pelatihan di lembaga *International Garment Training Center* selama 6 minggu) untuk PRTA usia 15 tahun hingga 18 tahun, serta *driding course* atau program menjembatani anak dalam memperoleh pendidikan kesetaraan, yaitu kesetaraan paket A (setara SD), paket B (setara SMP) dan paket C (setara SMA) untuk PRTA usia 15 tahun ke bawah.

- 3) Pemberian layanan 3R (*right, responsibility, representation*) atau layanan kecakapan hidup.

Setelah menetapkan program yang disepakati, maka setiap PRTA diberikan pendidikan 3R (*right, responsibility, representation*) atau pendidikan kecakapan hidup dengan waktu yang telah ditentukan, biasanya dilakukan pada hari Kamis bertempat di LPA Jabar.

- 4) Perujukan ke pusat-pusat pelayanan pendidikan, seperti lembaga pendidikan keterampilan (Dini, Nida, dan Putra Kencana), lembaga pelatihan dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Icak, Tirtasari, dan Lab PKK UPI. Jika PRTA telah memilih program layanan pendidikan berupa pendidikan keterampilan seperti memasak, menjahit, komputer, dan IGTC Sentul, maka pihak LPA Jabar merujuk staf lapangan menghubungi pusat-pusat layanan pendidikan untuk membantu proses layanan pendidikan.

- 5) Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan setiap minggu melalui buku yang diberikan LPA Jabar pada PRTA, yaitu DBMR (*Direct Beneficiary Monitoring and Reporting*) atau monitoring dan pelaporan mengenai

penerima manfaat langsung, yaitu PRTA. Pada tahap ini, setiap anak dimonitoring setiap minggu untuk memastikan bahwa pelayanan pendidikan telah terpenuhi secara utuh pada PRTA. Jika majikan mengizinkan PRTA untuk ditarik kembali ke keluarganya ketika PRTA dalam pelaksanaan proses pelayanan pendidikan, maka pihak LPA Jabar akan mengembalikan PRTA tersebut ke keluarganya, namun ia juga masih dapat mengikuti proses pelayanan pendidikan yang sedang diikuti.

3. Hambatan yang dialami Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar) dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) adalah:

a. Dari segi pendataan: kegiatan yang dibuat oleh LPA Jabar dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak ini mencakup wilayah Bandung Raya yang terdiri dari Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Wilayah Bandung Raya yang terlalu luas tersebut menyebabkan proses pendataan memakan waktu yang lama. Selain itu, pendataan dan sosialisasi secara *door to door* di seluruh wilayah sasaran dari tingkat kecamatan hingga tingkat RT dan menanyakan secara langsung kepada majikan dan PRTA untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan LPA Jabar, membutuhkan waktu yang lama pula.

b. Dari segi majikan, yaitu:

1) Tidak semua majikan yang langsung memperbolehkan PRTA untuk ditarik kembali ke lingkungan keluarganya. Majikan merasa telah

membayar mahal untuk mempekerjakan PRTA, sehingga mereka merasa rugi jika PRTA harus kembali ke lingkungan keluarganya dan tidak bekerja lagi.

- 2) Tidak semua majikan memperbolehkan LPA Jabar mendata majikan dan PRTA. Majikan merasa terganggu dengan pendataan dan sosialisasi yang dilakukan oleh LPA Jabar sehingga mempersulit LPA Jabar untuk mengetahui keberadaan PRTA, menawarkan kegiatan yang akan dilaksanakan dan mempersulit LPA Jabar untuk mensosialisasikan mengenai hak-hak anak.
- 3) Tidak semua majikan mengizinkan PRTA untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang ditawarkan LPA Jabar, mereka merasa rugi sebab waktu bekerja PRTA menjadi berkurang.
- 4) Tidak semua majikan memberikan waktu yang banyak pada PRTA ketika melaksanakan proses pelayanan pendidikan yang diberikan LPA Jabar.
- 5) Tidak semua majikan memperbolehkan PRTA keluar dari kompleks perumahan, hal tersebut tentu saja sangat mempersulit pihak LPA Jabar untuk melaksanakan kegiatan pelayanan pendidikan yang dilaksanakan di luar kompleks perumahan.
- 6) Tidak semua majikan mengetahui hak-hak PRTA sebagai anak, sehingga kegiatan pelayanan pendidikan yang diberikan LPA Jabar tidak akan ditanggapi karena ketidaktahuan majikan terhadap hak-hak anak, salah satunya adalah untuk memperoleh pendidikan.

4. Upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar) untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) adalah:

a. Dari segi pendataan:

Kegiatan yang dibuat oleh LPA Jabar dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak ini mencakup wilayah yang luas, yaitu Bandung Raya yang terdiri dari Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Upaya yang dilakukan LPA Jabar dalam mengatasi hambatan ini yaitu dengan menfokuskan pendataan ke wilayah yang merupakan kantong-kantong PRTA, dalam arti berada di lingkungan perumahan elit, sebab di lingkungan itu kemungkinan besar terdapat PRTA, sehingga proses pendataan tidak terlalu lama. LPA Jabar juga meminta bantuan dari berbagai pihak, seperti aparat pemerintah dari tingkat kecamatan hingga tingkat RT untuk melakukan pendataan mengenai keberadaan PRTA, organisasi masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna dalam hal pendekatan kepada majikan dan PRTA. Selain itu, LPA Jabar pun bekerja sama dengan BPS (Biro Pusat Statistik) dalam hal jumlah PRTA yang tersebar di wilayah Bandung Raya.

b. Dari segi majikan:

1) Proses negosiasi dengan majikan yang dilakukan terus menerus selama satu bulan setengah untuk menarik PRTA kembali ke lingkungan keluarganya.

- 2) Proses sosialisasi dengan majikan didampingi oleh aparat pemerintah setempat, seperti RT, RW, maupun organisasi masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna sehingga majikan akan lebih menghargai proses sosialisasi.
- 3) Pelaksanaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan masukan yang disepakati antara majikan dan pihak LPA sehingga kemungkinan besar majikan akan memberikan waktu pada PRTA untuk mengikuti pelayanan pendidikan.
- 4) Dalam proses sosialisasi, LPA Jabar menjelaskan mengenai hak-hak anak agar majikan lebih mengetahui mengenai hak-hak anak dan mampu melindungi hak tersebut, hal tersebut sesuai dengan fungsi LPA Jabar yaitu meningkatkan kesadaran hak anak pada anak dan orang dewasa.
- 5) Pihak LPA turut serta dalam berbagai kegiatan sosial majikan, seperti mengikuti arisan dan pengajian sehingga majikan merasa bahwa pihak LPA Jabar serius dalam pelaksanaan kegiatan ini.

B. Saran

1. Untuk orang tua dan keluarga anak
 - a. Diharapkan mampu memberikan pendidikan yang baik bagi anak sehingga ketika ia dewasa, ia memiliki pendidikan dan keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupannya untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
 - b. Diharapkan orang tua dan keluarga mampu melindungi anak dari segala bentuk pekerjaan yang dapat melanggar hak-hak mereka sebagai anak.

2. Untuk majikan dari Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) diharapkan untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak melalui pemberian pekerjaan yang tidak melanggar hak-hak mereka sebagai anak.

3. Untuk Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar)

Pelaksanaan perlindungan hak anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar) perlu mendapat apresiasi, sebab LPA Jabar sebagai pihak penyelenggara kegiatan ini telah mewujudkan hak-hak anak di wilayah sasaran. Untuk melaksanakan kegiatan ini, diharapkan pihak LPA Jabar bekerja sama dan melakukan pendekatan kepada orang tua dan untuk masa yang akan datang, diharapkan LPA Jabar akan memperluas wilayah sasaran, tidak hanya sebatas wilayah Bandung Raya, sehingga perlindungan terhadap hak anak akan semakin terpenuhi di setiap wilayah yang dapat dijangkau.

4. Untuk Pemerintah Daerah Jawa Barat

Pada dasarnya, LPA Jabar merupakan lembaga independen yang tidak terikat dengan pemerintahan manapun. Namun, untuk masa yang akan datang diharapkan Pemerintah Daerah Jawa Barat dapat bekerja sama dengan LPA Jabar untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) agar penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dapat terlaksana dengan baik.